

**PEMBATALAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT AKIBAT  
PELAKSANAAN RAPAT PEMBINA YAYASAN YANG UNDANGANNYA  
TIDAK SESUAI DENGAN MATA ACARA RAPAT  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR  
389/PDT.G/2019/PN.BDG)**

**Armitha Viradilla, Fully Handayani Ridwan**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Abstrak**

Notaris dalam kewenangannya untuk membuat suatu akta pernyataan keputusan rapat, wajib secara saksama meneliti kesesuaian baik keterangan maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta dengan ketentuan perundang-undangan, agar akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, notaris maupun pihak ketiga. Seperti dalam kasus yang diteliti pada tesis ini, di mana akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat notaris dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan, karena undangan rapat pembina tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan mata acara yang dibahas, dan tidak berwenangnya rapat pembina tersebut untuk memberhentikan ketua pembina dari jabatannya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini meliputi keabsahan pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat, dan akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan rapat pembina tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris. Hasil penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa undangan rapat telah sesuai dengan mata acara rapat dan pelaksanaan rapat pembina yayasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka hasil keputusan rapat tersebut adalah sah, sehingga seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum yaitu batal demi hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan rapat tersebut. Saran dalam tesis ini yaitu notaris sebelum membuat akta pernyataan keputusan rapat, seharusnya dapat memberikan penyuluhan hukum dan secara saksama memastikan dengan para pihak terkait isi keputusan agar tidak terjadi perbedaan kehendak yang dapat berujung pada masalah hukum yang dapat terjadi dikemudian hari yang akan berdampak pada para pihak maupun nama baik notaris itu sendiri.

Kata kunci: Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Yayasan, Rapat Pembina

**1. Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam membuat suatu akta pernyataan atas keputusan rapat pembina yayasan, seharusnya notaris dapat dengan saksama meneliti baik keterangan dan dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dibuatnya akta pernyataan keputusan tersebut. Hal ini disebabkan notaris memiliki kewajiban untuk bertindak saksama, jujur, mandiri, tidak memihak serta melindungi kepentingan para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, khususnya terkait rapat pembina yayasan.

Adapun sejumlah sengketa hukum yang melibatkan yayasan dan notaris di pengadilan berkaitan dengan pembatalan suatu akta keputusan rapat pembina yayasan dapat ditemukan, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kasus mengenai hal ini dapat terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman organ yayasan atas ketentuan Undang-Undang Yayasan dan ketentuan anggaran dasar yayasan yang bersangkutan. Dalam hal ini notaris memiliki kewenangan untuk melakukan suatu penyuluhan hukum, bahkan notaris wajib menolak untuk membuat akta apabila terdapat keterangan ataupun data-data formal yang disampaikan oleh para pihak bertentangan dengan aturan hukum.

Pengertian mengenai yayasan itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yang menyatakan bahwa “yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.<sup>1</sup> Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa yayasan merupakan badan hukum yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formil yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Pendirian dilakukan dengan membuat akta notaris yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah itu ditetapkan status hukum suatu yayasan.<sup>2</sup> Kemudian terhadap yayasan yang telah memperoleh pengesahan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup> Adanya ketentuan di bidang ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik perbuatan hukum oleh yayasan yang dapat merugikan masyarakat. Mengenai pendirian yayasan itu sendiri dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum<sup>4</sup>. Yayasan didirikan atas keinginan para pendirinya untuk mendukung kegiatan seperti membantu atau meningkatkan taraf hidup orang lain.<sup>5</sup>

Selanjutnya Undang-Undang Yayasan tersebut diatur melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, di mana PP tersebut diubah dengan PP Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (“PP Yayasan”).<sup>6</sup> PP Yayasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132, Ps. 1 angka 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Ps. 11.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Ps. 14.

<sup>4</sup> *Ibid.*, Ps. 9 ayat (1).

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan*, PP Nomor 2 Tahun 2013, LN No. 2 Tahun 2013, TLN No. 5387.

Manusia Republik Indonesia (“Permenkumham”) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan.<sup>7</sup>

Terkait dengan ketentuan bahwa pendirian maupun perubahan pada yayasan dilakukan dengan akta notaris, merujuk kepada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, memberikan definisi bahwa “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.<sup>8</sup> Menurut Pasal 1868 tersebut, suatu akta dapat dianggap sebagai akta autentik, jika unsur-unsur akta itu telah memenuhi beberapa unsur penting, yaitu dibuat dalam suatu bentuk tertentu sesuai undang-undang, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan berada di wilayah jabatannya.<sup>9</sup>

Pejabat umum yang dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara tersebut didapati dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris”). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya adalah notaris”.<sup>10</sup> Dengan demikian, dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa lembaga yang dibutuhkan dalam masyarakat salah satunya adalah lembaga Notariat. Lembaga ini muncul dari kebutuhan antar masyarakat dalam pergaulan sehari-hari, yang berkeinginan dan atau apabila undang-undang mengharuskan adanya bukti autentik atas hubungan keperdataan yang dimiliki atau yang terjadi diantaranya.<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut merupakan dasar untuk autentisitas akta notaris serta untuk sumber legalitas eksistensi suatu akta notaris, dengan syarat sebagai berikut:

1. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan seorang Pejabat Umum.
2. Akta harus dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat Umum dalam proses pembuatan akta harus memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut.<sup>12</sup>

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan kekuatan pembuktian terhadap akta autentik tersebut menjadi di bawah tangan, jika

<sup>7</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan*, Permenkumham Nomor 5 Tahun 2014, BNRI No. 393.

<sup>8</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Ps. 1868.

<sup>9</sup> Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik,” *Jurnal Akta* 4 (Desember 2017), hlm. 657.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.

<sup>11</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 5 (Jakarta: Penerbit Airlangga, 1999), hlm.2.

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 9.

ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi:

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud di atas atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.”<sup>13</sup>

Hal inilah yang menjadikan akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti yang paling kuat. Akta autentik memegang peranan yang sangat penting dalam semua hubungan hukum di masyarakat sebagaimana mampu secara jelas mendefinisikan hak dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menghindari konflik di kemudian hari. Masyarakat membutuhkan keterangan informasi dari orang yang dapat dipercaya, untuk memberi jaminan dan bukti yang kuat, yang tidak berpihak dan membuat perjanjian yang dapat menjamin dan melindunginya di hari-hari mendatang.<sup>14</sup>

Notaris dalam melakukan pembuatan akta harus secara jelas, lengkap, benar, dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>15</sup>, dan dalam penulisan akta harus sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>16</sup>. Dalam Undang-Undang

---

<sup>13</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps.1869.

<sup>14</sup> Tan Thong Kie, *Buku 1 Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.162.

<sup>15</sup> Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

<sup>16</sup> Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Setiap Akta terdiri atas: a. awal Akta atau kepala Akta; b. badan Akta; dan c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat: a. judul Akta; b. nomor Akta; c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat: a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada; c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Jabatan Notaris juga dinyatakan bahwa salah satu kewenangan notaris adalah melakukan penyuluhan hukum dalam hubungannya dengan pembuatan akta.<sup>17</sup>

Kecacatan terhadap suatu akta notaris, dapat menimbulkan kebatalan. Kebatalan tersebut, jika ditinjau dari akibat hukumnya dapat dibedakan menjadi: a) Batal Demi Hukum; b) Dapat Dibatalkan dan c) *Non-Existent*.<sup>18</sup> Pada prinsipnya, akibat hukum dari suatu kebatalan adalah sama atas ketiganya, yaitu mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidaklah berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya.<sup>19</sup>

Akta notaris itu sendiri terdiri dari akta *partij* dan akta *relaas*. Akta *partij*<sup>20</sup> adalah akta yang dibuat dihadapan notaris. Salah satu contoh akta *partij* adalah akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan. Akta ini didasarkan pada risalah rapat yang disampaikan kepada notaris. Hasil rapat dituang dalam risalah rapat kemudian dinotariilkan oleh notaris dengan dituangkan ke dalam akta notaris. Dengan demikian, akta pernyataan keputusan rapat telah menjadi akta yang sebenarnya, tetapi sifat aktanya merupakan akta pihak. Dalam penandatanganan, penerima kuasa yang ditunjuk dalam rapat akan menghadap ke notaris, dan akta notaris akan disampaikan kepada notaris sehingga akta pernyataan keputusan rapat akan dikeluarkan. Perlu diketahui pula, penunjukan kuasa juga harus dibuat dalam akta notaris. Sedangkan akta *relaas* adalah akta yang dibuat dan disaksikan atau dihadiri secara langsung oleh notaris. Sebagaimana pembuatan akta *relaas*, Rapat akan diadakan dihadapan notaris dan hasilnya akan dituangkan dalam akta notaris. Jika notaris hadir dalam rapat, maka risalah rapat yang dibuat tersebut merupakan akta autentik yang bersifat *relaas* akta/*ambtelijkacte*. Notaris yang menghadiri rapat dan mengerti kebenaran atas isi rapat, dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta berita acara rapat tersebut. Contoh akta *relaas* adalah akta risalah rapat umum pemegang saham, yang mana disaksikan langsung oleh notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya tersebut<sup>21</sup>, seperti yang telah diucapkannya pada sumpah jabatan, yaitu dalam sumpah jabatan notaris sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu “bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak”.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 15.

<sup>18</sup> Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 201.

<sup>19</sup> Djoko Sukisno, “Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris,” *Mimbar Hukum* 1 (Februari 2008), hlm. 52.

<sup>20</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 52, dalam akta *partij* undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan keotentisitasannya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan setidak-tidaknya Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta, sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta Notaris dengan jelas oleh Notaris yang bersangkutan.

<sup>21</sup> Dessy Miranti, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Diputus Batal Demi Hukum di Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG),” *Indonesian Notary* 2 (2021), hlm. 681.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 4 ayat (2).

Rapat pembina yayasan diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar dan data yayasan. Rapat pembina yayasan didasarkan pada ketentuan Undang-undang Yayasan dan anggaran dasar yayasan. Apabila tidak berdasarkan ketentuan tersebut, maka rapat pembina yayasan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan apabila tetap dilaksanakan maka hasil keputusannya menjadi cacat hukum.

Dalam membuat akta terkait yayasan, notaris juga harus memahami ketentuan dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya seperti dalam hal ini peraturan pemerintah yang berlaku untuk yayasan dan juga harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, sebab terdapat sanksi yang akan dikenakan apabila dalam membuat akta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar akta yang dibuat oleh notaris tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta sesuai dengan dokumen yang diberikan. Kemudian notaris juga harus memperhatikan kebenaran dokumen yang diberikan oleh penghadap, apakah telah sesuai dengan yang sebenarnya atau belum. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dalam hal ini notaris maupun pihak ketiga. Terhadap akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dengan melakukan pengajuan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat, di tempat kedudukan yayasan tersebut.<sup>23</sup>

Seperti halnya dalam kasus Notaris P, S.H., dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.BDG yang menjadi turut tergugat, karena akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat oleh notaris tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan tersebut dibuat berdasarkan rapat pembina yayasan yang pada pelaksanaannya terdapat penyelundupan mata acara rapat atau agenda terselubung yang mana tidak sesuai dengan undangan rapat tersebut. Undangan yang semula hanya akan menggantikan anggota-anggota pembina yang telah meninggal dunia dan yang mengundurkan diri, ternyata termasuk memberhentikan Penggugat sebagai Ketua Pembina Yayasan X. Sebagaimana kemudian hasil keputusan dari rapat tersebut adalah memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku ketua pembina.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai keabsahan akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan serta akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat berdasarkan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.BDG, dengan judul **“Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan Yang Undangannya Tidak Sesuai Dengan Mata Acara Rapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg)”**.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai keabsahan pelaksanaan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat, serta akibat

---

<sup>23</sup> Novita Purwanti, “Akibat Hukum Notaris Yang Salah Melakukan Penyesuaian Akta Pendirian Yayasan,” *Jurnal Repertorium* 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 95.

hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan yang dibuat berdasarkan rapat pembina yayasan yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat yang didasarkan pada analisis Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg.

## **2. Pembahasan**

### **2.1 Kasus Posisi**

Penelitian ini mengangkat kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, yaitu antara TSG sebagai Penggugat melawan JML sebagai Tergugat I, ADJ sebagai Tergugat II, LS sebagai Tergugat III, JIL sebagai Tergugat IV, JK sebagai Tergugat V, SG sebagai Tergugat VI, LT sebagai Tergugat VII, ET sebagai Tergugat VIII, ATK sebagai Tergugat IX, Yayasan X sebagai Turut Tergugat I, Notaris P, S.H. sebagai Turut Tergugat II, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat III. Dalam hal ini Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Pembina Yayasan X, kemudian Tergugat I berkedudukan sebagai Sekretaris Yayasan X, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX berkedudukan sebagai Anggota Pembina Yayasan X, dan Tergugat VIII berkedudukan sebagai Anggota Pengurus Yayasan X.

Kasus ini bermula pada tanggal 23 Januari 2015, di mana Penggugat yang berkedudukan sebagai Ketua Pembina Yayasan X diberhentikan dari jabatannya melalui Keputusan Pembina Yayasan X Nomor 05/02/2015/PEMBINA/YK tentang Pemberhentian Anggota Pembina Yayasan. Adapun pemberhentian tersebut menuai konflik, dikarenakan keputusan pemberhentian tersebut diambil tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ketentuan dalam anggaran dasar yayasan. Kemudian Konflik tersebut berakhir dengan proses gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Bandung, sebagaimana register perkara Nomor: 427/Pdt.G/2015/PN.Bdg tertanggal 02 Oktober 2015, di mana pada putusannya hakim memutus perkara tersebut pada tanggal 14 April 2016 yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Penggugat tetap sebagai Ketua Pembina Yayasan X sebagaimana dalam Akta No. 9 tanggal 19 September 2013.

Putusan tingkat pertama tersebut telah dikuatkan pula oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana putusan perkara register No. 307/PDT/2016/PT.BDG. tertanggal 9 September 2016. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut para pihak tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya putusan telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tetap ingin memberhentikan Penggugat dari jabatannya melalui Rapat Pembina Yayasan X pada tanggal 25 Januari 2017, yang kemudian hasil rapat tersebut tertuang dalam Risalah Rapat Yayasan X tertanggal 25 Januari 2017, dan Akta No. 01 tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris P, S.H. Perubahan susunan organ Yayasan X melalui Rapat Pembina Yayasan X tertanggal 25 Januari 2017 tersebut juga telah dicatat dan diterima dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana pada tanggal 22 Juni 2017 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan X. Sehingga Risalah Rapat Yayasan X tertanggal 25 Januari 2017 dan Akta No. 01 tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris P, S.H. tersebut menjadi objek gugatan dalam perkara ini.

Dalam Rapat Pembina Yayasan X tertanggal 25 Januari 2017 tersebut, perubahan susunan organ yayasan dilakukan dengan tanpa melibatkan Penggugat selaku ketua pembina. Selanjutnya, menurut Penggugat terdapat ketidaksesuaian antara undangan rapat dengan mata acara rapat yang dibahas pada saat rapat pembina tersebut dilaksanakan, yaitu mata acara rapat yang semula dalam undangannya hanya akan menggantikan anggota-anggota pembina yang telah meninggal dunia dan yang mengundurkan diri, ternyata termasuk memberhentikan Penggugat baik dari jabatan ketua pembina sekaligus mengeluarkan Penggugat dari organ yayasan. Penggugat kemudian merasa dirugikan atas rapat tersebut dan perbuatan Para Tergugat dalam Rapat Pembina Yayasan X, yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2017, di mana dalam hasil keputusan rapat tersebut, memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan X. Kemudian Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 19 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 September 2019, dalam Register Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg.

Oleh karena permasalahan tersebut, pada tanggal 16 Juli 2020, Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat I sampai dengan IX telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan keputusan dalam Rapat Pembina Yayasan X tertanggal 25 Januari 2017 tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum, sehingga akta yang dibuat berdasarkan hasil rapat pembina tersebut tidak pula memiliki kekuatan hukum.

## **2.2 Analisis Keabsahan Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannya Tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg**

Kasus Yayasan X dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/PDT.G/2019/PN.BDG, dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX yang mengadakan rapat pembina yayasan pada tanggal 25 Januari 2017 dengan agenda “Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan”, dilaksanakan tidak melalui mekanisme pelaksanaan rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan X yaitu Akta No. 09 tanggal 15 Februari 2008, di mana terdapat undangan rapat yang tidak sesuai dengan mata acara rapat pembina yayasan tersebut. Sehingga Penggugat dalam kasus ini keberatan terhadap perubahan susunan organ Yayasan X yang tidak melibatkan Penggugat selaku Ketua Pembina Yayasan X. Sebagaimana Tergugat I sampai dengan Tergugat IX mengadakan rapat pembina yayasan tersebut bukan atas dasar permintaan Penggugat selaku ketua pembina, dan memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku ketua pembina sekaligus mengeluarkannya dari susunan organ Yayasan X. Perubahan susunan organ yayasan melalui rapat pembina harus dilaksanakan dengan adanya alasan yang sah dan harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan. Sehingga apabila rapat pembina yayasan dilaksanakan dengan tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan, maka rapat tersebut tidak dapat dilaksanakan dan apabila tetap dilaksanakan maka hasil keputusan rapat pembina yayasan tersebut menjadi cacat formil dan batal demi hukum.



Dengan demikian, berkaitan dengan kasus Yayasan X di mana rapat pembina yayasan dilaksanakan berdasarkan undangan yang tidak sesuai dengan mata acara rapat, maka perlu dibuktikan terkait keabsahan rapat pembina yayasan tersebut apakah sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan rapat pembina yayasan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan X. Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat pembina yayasan itu sendiri telah diatur lebih lanjut dalam pada Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan X.

Dalil dalam duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa: “Perubahan susunan organ Turut Tergugat I tersebut dilakukan dengan tanpa melibatkan Penggugat selaku Ketua Pembina, bahkan terkesan dilakukan dengan permufakatan itikad-itikad yang tidak patut terhadap kelangsungan Turut Tergugat I dengan tetap mengadakan rapat yang bukan di inisiasi oleh Penggugat selaku ketua pembina, terlebih agenda rapat tersebut kemudian adalah memberhentikan Penggugat baik dari jabatan ketua pembina sekaligus mengeluarkan dari organ Turut Tergugat I”.<sup>24</sup>

Apabila dikaitkan dengan dalil penggugat tersebut, bahwa menurut jawaban dari Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat I, Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 tersebut diadakan karena tidak adanya inisiatif Penggugat selaku ketua pembina untuk mengadakan rapat pembina sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016. Sehingga rapat pembina tersebut justru diadakan berdasarkan permintaan tertulis dari dewan pembina sebagaimana surat Tergugat VI tanggal 11 Januari 2017 kepada Dewan Pembina Yayasan X.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa setidaknya pembina mengadakan rapat sekali dalam 1 (satu) tahun. Hal ini diatur pula dalam Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan X yang mengatur bahwa:

“(1) Rapat pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pembina, anggota pengurus, atau anggota pengawas.”<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan X tersebut, maka apabila dianggap perlu anggota pembina, anggota pengurus atau anggota pengawas dapat menyampaikan permintaan tertulis untuk mengadakan rapat pembina. Sehingga seluruh organ yayasan memiliki hak yang sama untuk meminta diadakan rapat pembina, tidak harus atas permintaan dari Penggugat selaku ketua pembina saja.

Kemudian terkait undangan panggilan rapat melalui surat yang ditandatangani oleh anggota pembina tertanggal 16 Januari 2017, termasuk undangan panggilan rapat juga telah disampaikan kepada Penggugat selaku Ketua Pembina Yayasan X dan diterima oleh yang mewakili Penggugat pada tanggal 17 Januari 2017, yaitu 8 (delapan) hari sebelum saatnya rapat dilaksanakan tanggal 25 Januari 2017. Dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan X, yaitu:

<sup>24</sup> Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 389/Pdt.G/2019/PN.BDG, hlm. 6.

<sup>25</sup> Notaris P, *Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan X*, Akta No. 09 tanggal 15 Februari 2008, Ps. 10 ayat (1).

“(2) Panggilan rapat pembina dilakukan oleh pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.”<sup>26</sup>

Dalam undangan panggilan rapat pembina yang akan dilaksanakan tanggal 25 Januari 2017 tersebut, tercantum bahwa agenda rapat adalah:

1. Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan.
2. Lain-lain.

Sebagaimana kemudian undangan panggilan rapat pembina tersebut menjadi permasalahan dalam kasus ini, di mana pembahasan perihal dalam rapat dianggap tidak sesuai dengan agenda rapat yang tercantum dalam undangan yang semula hanya akan menggantikan anggota-anggota pembina yang meninggal dunia dan yang mengundurkan diri, ternyata termasuk memberhentikan kedudukan Penggugat sebagai ketua pembina.

Terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdapat penafsiran yang keliru terkait agenda rapat yang berbunyi “Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan” karena diartikan juga termasuk kewenangan untuk memberhentikan ketua pembina sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terdapat penyelundupan agenda rapat atau agenda terselubung.

Terkait dengan undangan panggilan rapat pembina tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris P, S.H. selaku Turut Tergugat II, notaris menjelaskan perihal mata acara yang dicantumkan pada undangan rapat pembina yaitu “Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan” telah sesuai dengan pembahasan perihal dalam rapat. Di mana “Perubahan” dalam hal ini adalah termasuk pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian. Sebagaimana tidak dimungkinkan apabila pada suatu undangan menyebutkan satu per satu keputusan yang akan diambil dalam rapat pembina tersebut berikut perubahan-perubahannya apa saja.<sup>27</sup> Mengenai hal ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edo dan Bapak Adi pada Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bahwa pemberhentian termasuk ke dalam perubahan susunan pembina.<sup>28</sup> Sehingga dalam hal ini tidak ada penyelundupan agenda rapat ataupun agenda terselubung, sebagaimana dalam undangan rapat telah tercantum terkait mata acara rapat yang akan dibahas dalam Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017, yaitu untuk melakukan perubahan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan X. Dalam hal ini mengisi kekosongan jabatan anggota pembina yang meninggal dunia, mengundurkan diri, dan memberhentikan ketua pembina dari jabatannya.

Lebih lanjut, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa masa jabatan pembina adalah tidak terbatas dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan X, yaitu “(1) Masa jabatan pembina tidak ditentukan lamanya”<sup>29</sup>, tidak dapat

---

<sup>26</sup> Notaris P, *Akta Perubahan*, Ps. 10 ayat (2).

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris P, selaku Turut Tergugat II, tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Daniel Duardo Noorwijnarko selaku Kepala Seksi Badan Hukum Sosial, dan Bapak Adi Kurniawan selaku Analis Hukum pada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 10 November 2021.

<sup>29</sup> Notaris P, *Akta Perubahan*, Ps. 8 ayat (1).

diartikan sebagai “tidak terbatas” atau “seumur hidup” karena kalimat “tidak ditentukan lamanya” tersebut.

Terkait dengan berakhirnya jabatan anggota pembina diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan X, sebagai berikut:

- “(2) Jabatan anggota pembina akan berakhir apabila anggota pembina tersebut:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
  - f. dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Yayasan X tersebut, maka rapat pembina memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota pembina. Dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d dalam Anggaran Dasar Yayasan X tersebut, maka anggota pembina dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdapat penafsiran yang keliru terkait agenda rapat yang berbunyi “Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan” karena diartikan juga termasuk kewenangan untuk memberhentikan ketua pembina sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terdapat penyelundupan agenda rapat atau agenda terselubung. Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 8 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan X tersebut, maka seharusnya hakim menelaah ketentuan pasal tersebut dalam pertimbangannya terkait kewenangan rapat pembina untuk memberhentikan ketua pembina, bukan berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Yayasan.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Yayasan, “suatu rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina, dan jika ketua pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir”<sup>31</sup>. Dalam kasus ini, pada waktu penyelenggaraan Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 tersebut, Penggugat yang pada waktu itu selaku ketua pembina seharusnya memimpin rapat belum juga hadir tanpa ada pemberitahuan, maka dapat dipimpin oleh anggota pembina yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Yayasan X tersebut.

Ketidakhadiran Penggugat pada waktu yang telah ditentukan dapat dilihat pada halaman 8 poin A Akta Nomor 1 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan X tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris P, S.H. yang tercatat sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (2).

<sup>31</sup> Notaris P, *Akta Perubahan*, Ps. 10 ayat 6.

“Pada rapat telah hadir/diwakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina yang hadir, sedangkan Bapak TSG (Penggugat) datang terlambat menjelang rapat mau ditutup, datang sebentar lalu pergi lagi dan tidak bersedia mengisi daftar hadir.”<sup>32</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penunjukan anggota pembina yang hadir untuk memimpin rapat pembina tertanggal 25 Januari 2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Yayasan X.

Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Yayasan X menyatakan “seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh anggota pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa.”<sup>33</sup> Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Yayasan X tersebut, Penggugat dianggap tidak hadir dalam Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017, oleh karena perbuatan Penggugat yang langsung meninggalkan ruang rapat dengan tetap tidak mau mengisi daftar hadir, sehingga namanya tidak terdaftar dalam daftar hadir, serta tidak juga memberikan kuasa.

Mengenai sah dan berhaknya suatu rapat pembina mengambil keputusan yang mengikat tentu saja harus diperhatikan terkait jumlah minimum anggota yang harus hadir atau kuorum dalam rapat tersebut. Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan X mengatur mengenai kuorum rapat pembina sebagai berikut:

“(1) Rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

- a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina;
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pembina kedua;
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. rapat pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama;
- e. rapat pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota pembina.”<sup>34</sup>

Adapun kuorum untuk mengambil keputusan telah dicapai walaupun tanpa kehadiran Penggugat, yaitu dengan dihadiri oleh:

1. Tergugat I;
2. Tergugat II;
3. Tergugat III;
4. Tergugat IV yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017;
5. Tergugat V;
6. Tergugat VI;
7. Tergugat VII;

---

<sup>32</sup> Notaris P, *Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan X*, Akta No.01 tanggal 10 Juni 2017, hlm. 8.

<sup>33</sup> Notaris P, *Akta Perubahan*, Ps. 10 ayat (7).

<sup>34</sup> *Ibid.*, Ps. 11 ayat (1).

8. Tergugat IX yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2017; sebagaimana Daftar Hadir Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017.<sup>35</sup>

Mengingat bahwa syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Yayasan X, yaitu “rapat pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila: a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina.”<sup>36</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Yayasan X tersebut, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Para Pembina Yayasan X telah memenuhi ketentuan kuorum kehadiran, yaitu dihadiri lebih dari 2/3 jumlah anggota pembina yang hadir sehingga keputusan yang diambil berdasarkan Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Dengan demikian, prosedur pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku ketua pembina yang dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan X. Sehingga keputusan yang diambil berdasarkan Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum.

Terkait pemberhentian Penggugat dari jabatannya selaku ketua pembina, apabila dilihat pada ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, dinyatakan bahwa “yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.” Seperti halnya dinyatakan pula dalam Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan X, yaitu “yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.”<sup>37</sup> Sehingga dalam hal berdasarkan keputusan rapat pembina, terdapat anggota pembina yang dinilai tidak lagi memiliki dedikasi tinggi, maka melalui keputusan rapat pembina, anggota pembina tersebut dapat diberhentikan.<sup>38</sup>

Dalam hal ini Penggugat tidak diangkat kembali menjadi pembina Yayasan X karena dalam Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017, Penggugat dinilai tidak lagi memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan X, dengan adanya perkataan Penggugat sendiri yang sudah tidak mengakui dirinya sebagai ketua pembina. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan jo. Pasal 7 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan X, diamanatkan mengenai syarat pengangkatan pembina adalah dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Sehingga tidak terdapat penafsiran yang keliru terhadap agenda rapat yang berbunyi “Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan”. Hal ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) huruf d

<sup>35</sup> Pengadilan Negeri Bandung, Putusan No. 389/Pdt.G/2019/PN.BDG, hlm. 21.

<sup>36</sup> Notaris P, *Akta Perubahan*, Ps. 11 ayat (1) huruf a.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (4).

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris P, selaku Turut Tergugat II, tanggal 27 Oktober 2021.

Anggaran Dasar Yayasan X, rapat pembina berwenang untuk memberhentikan seorang pembina dari jabatannya, sehingga dengan adanya agenda “Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan” termasuk ke dalam kewenangan rapat pembina. Oleh karena mekanisme pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 diselenggarakan dengan sesuai Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan X, sehingga Para Tergugat tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini. Dengan demikian, pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 telah sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan X, sehingga hasil Keputusan Rapat Pembina Yayasan X adalah sah dan mengikat secara hukum.

### **2.3 Analisis Akibat Hukum Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan yang Dibuat Berdasarkan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannya Tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg**

Notaris memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris, khususnya dalam membuat suatu akta. Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris, diatur terkait sumpah jabatan notaris, yaitu “notaris harus menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak memihak”.<sup>39</sup> Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

“(1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”<sup>40</sup>

Kewajiban notaris tersebut berkaitan erat dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, di mana notaris harus saksama dalam membuat suatu akta, yang dalam hal ini adalah terkait akta pernyataan keputusan rapat, artinya bahwa notaris harus teliti, cermat dalam pembuatan akta, dengan melihat dan meneliti dokumen-dokumen yang digunakan dalam rapat, termasuk anggaran dasar yayasan beserta perubahannya, susunan organ yayasan yang terakhir, beserta keputusan pengesahan yayasan menjadi badan hukum dan berkas-berkas lain yang berkaitan dengan rapat pembina yayasan.

Adapun dalam praktek notaris, pembuatan akta terkait rapat pembina yayasan dapat dibuat sebagai Berita Acara Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat dan melangsungkan rapat bersama dengan notaris dan dilanjutkan dengan pembuatan akta. Terhadap akta berita acara rapat yang dibuat berdasarkan kehadiran notaris ini, notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya, sementara untuk akta pihak, dimana hasil rapat hanya dibuatkan dalam notulen rapat yang diaktakan, akta tersebut juga dapat menjadi akta autentik tetapi isi dari aktanya para pihaklah yang bertanggung jawab.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 4.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

<sup>41</sup> Namira Andriani dan Siti Hajati Hoesin, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DkiJakarta/VII/2019),” *Jurnal Notary* 1 (2020), hlm. 388.

Berkaitan dengan kasus ini, yang dibuat oleh notaris adalah akta pernyataan keputusan rapat, maka Notaris P, S.H. dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan seharusnya meneliti apakah pelaksanaan rapat pembina yayasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan X. Seperti halnya notaris harus memeriksa apakah subjek hukum yang menghadap ke notaris benar-benar berwenang untuk meminta dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat yayasan tersebut atau tidak, apakah subjek hukum yang menghadap tersebut telah cukup umur dan cakap melakukan suatu perbuatan hukum melalui identitas yang dilampirkan, kemudian memeriksa undangan rapat, daftar hadir dari para pembina atau kuasanya yang hadir dalam rapat pembina yayasan, melihat dan meneliti risalah rapat pembina yang dibuat di bawah tangan karena tidak dihadiri secara langsung oleh notaris yang membuat akta pernyataan keputusan rapat, serta bentuk atau keaslian tanda tangan para peserta rapat pembina tersebut. Untuk melakukan penandatanganan akta dari pernyataan keputusan rapat, dapat ditunjuk kuasa untuk menghadap dan menyerahkan kepada notaris untuk dapat diaktakan.<sup>42</sup>

Akta notaris yang berasal dari pernyataan keputusan rapat pembina yayasan, tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena notaris tidak menghadiri rapat pembina untuk mengubah anggaran dasar ataupun mengubah data yayasan tersebut. Notaris bertanggung jawab atas formalitas akta produknya yang didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh penghadap. Sehingga terhadap kebenaran isi rapat, dokumen, dan tanda tangan tersebut menjadi tanggung jawab penghadap sendiri.<sup>43</sup>

Notaris dalam melakukan pembuatan akta haruslah memenuhi syarat formalitas dari akta serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketertiban umum. Apabila hal-hal tersebut dipenuhi oleh notaris dalam pembuatan suatu akta, maka notaris tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawabannya terhadap bentuk akta karena notaris hanya memastikan kesesuaian bentuk akta tersebut.

Notaris dalam membuat setiap akta harus jelas, benar, lengkap, dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan memperhatikan bentuk akta sesuai dengan syarat formil yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris P, selaku Turut Tergugat II, tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>43</sup> Andrini, "Tanggung Jawab Notaris," hlm. 388.

<sup>44</sup> Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- (1) Setiap Akta terdiri atas: a. awal Akta atau kepala Akta; b. badan Akta; dan c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat: a. judul Akta; b. nomor Akta; c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat: a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat: a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7); b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada; c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan d. uraian tentang tidak adanya

Sebagaimana dalam hal ini akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan merupakan suatu akta autentik, sehingga persyaratan dalam pembuatannya juga harus memenuhi ketentuan Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

Pasal 39:

- (1) “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.”<sup>45</sup>

Pasal 40:

- (1) “Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
  - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
  - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.”<sup>46</sup>

Apabila ketentuan dari Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tidak terpenuhi, maka menurut ketentuan Pasal 41 UUJN akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan.

Status akta yang dibuat oleh notaris adalah aktanya tetap berkedudukan sebagai akta autentik yang memenuhi unsur lahiriah, formil, dan materiil, kecuali dapat

---

perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

<sup>45</sup> Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ps. 39.

<sup>46</sup> *Ibid.*, Ps. 40.



dibuktikan sebaliknya. Jika ada pihak yang membuktikan sebaliknya, akta tersebut batal demi hukum atau hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, terhadap bentuk akta, notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena jika terdapat kesalahan bentuk tersebut dianggap perbuatan yang melawan hukum. Hal ini karena jika akta tersebut dibatalkan maka para pihak serta pihak ketiga akan mendapatkan kerugian.

Berkaitan dengan kasus Yayasan X dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, permasalahan terletak pada pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan X yang undangannya tidak sesuai dengan mata acara rapat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan X nomor 01 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris P, S.H. berdasarkan Risalah Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 tersebut.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya pada poin 2 (dua) pembahasan jurnal ini, bahwa mekanisme pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan X pada tanggal 25 Januari 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan X. Di mana dalam penyelenggaraan Rapat Pembina Yayasan X tersebut, tidak terdapat penyelundupan agenda rapat atau agenda terselubung untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku ketua pembina, sebagaimana pada undangan rapat pembina tersebut, secara jelas tercantum bahwa agenda rapat adalah:

1. Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan;
2. Lain-lain.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris P, S.H. selaku Turut Tergugat II, dalam hal ini “Perubahan” adalah termasuk pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian, sehingga tidak ada penambahan agenda maupun penyelundupan agenda rapat atau agenda terselubung, sebagaimana undangan rapat telah mencantumkan secara jelas terkait mata acara rapat yang akan dibahas dalam Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017.

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Yayasan X, mengatur bahwa “jabatan anggota pembina akan berakhir apabila anggota pembina tersebut diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina”<sup>47</sup>. Dengan demikian, maka Keputusan Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 yang memberhentikan Penggugat dari jabatannya selaku ketua pembina adalah sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan X. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Yayasan, bahwa:

“yang dapat diangkat menjadi anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan”<sup>48</sup>.

Sehingga apabila berdasarkan keputusan rapat pembina terdapat anggota pembina yang dinilai tidak lagi mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan

---

<sup>47</sup> Notaris P, *Akta Perubahan*, Ps. 8 ayat (2) huruf d.

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang Yayasan*, Ps. 28 ayat (3).

yayasan, maka melalui keputusan rapat pembina anggota pembina tersebut dapat diberhentikan.<sup>49</sup>

Mengingat akta notaris merupakan perjanjian, maka Pasal 1320 KUHPerdara terkait syarat sah perjanjian harus dipenuhi, yaitu:

- a. “Adanya kesepakatan diantara mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.”<sup>50</sup>

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Untuk syarat subjektif, jika tidak terpenuhi dapat dibatalkan sesuai permintaan para pihak sementara syarat obyektif akan langsung batal demi hukum jika tidak terpenuhi.

Apabila diteliti berdasarkan kasus Yayasan X dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, pada kasus tersebut Akta nomor 01 tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris P, S.H., tidak melanggar syarat objektif yaitu unsur suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Sebagaimana suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah bahwa obyek perjanjian tersebut haruslah tertentu, yaitu dapat ditentukan jenisnya secara jelas dan tidak kabur.<sup>51</sup> Sebab yang halal sendiri adalah tujuan dari perjanjian para pihak yang tidak melanggar.<sup>52</sup> Adapun Akta nomor 01 tanggal 10 Juni 2017 tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan tentang pembuatan akta, di mana syarat formalitasnya telah terpenuhi, isi akta nya telah seduai dan berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku khususnya dalam hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Yayasan sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 3.1, serta akta tersebut memuat apa yang disampaikan penghadap sehingga akta yang dibuat notaris telah sesuai isinya dengan keputusan rapat pembina yang disampaikan dan disepakati.

Mengenai akibat hukum terhadap Akta Nomor 01 tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris P, S.H., berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, seharusnya tidak ada dampak kebatalan, yaitu batal demi hukum terhadap akta autentik tersebut, karena tidak terdapat penyelundupan agenda rapat atau agenda terselubung.

Sebagaimana mata acara dalam undangan rapat telah dicantumkan secara jelas sesuai dengan mata acara rapat yang akan dibahas dalam Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017, sehingga hasil keputusan rapat yang dituangkan ke dalam Risalah Rapat Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 yang kemudian dijadikan sebagai dasar pembuatan Akta No. 01 tertanggal 10 Juni 2017, adalah keputusan rapat yang sah.

Pembuatan Akta No. 01 tertanggal 10 Juni 2017 telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris P, selaku Turut Tergugat II, tanggal 27 Oktober 2021.

<sup>50</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 48.

<sup>51</sup> Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik,” *Acta Comitatus* 1 (2018), hlm. 71.

<sup>52</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1337.

Notaris, serta syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Dengan demikian, prosedur pembuatan akta yang telah diuraikan sebelumnya adalah sah dan sesuai dengan tugas dan kewenangan dari Notaris P, S.H. sebagai pejabat notaris, sehingga akta tersebut merupakan suatu akta autentik mempunyai kepastian sebagian fakta yang sebenarnya, dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna diantara para pihak.

### **3. Penutup**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017 telah sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan X, maka hasil keputusan Rapat Pembina Yayasan X yang tertuang dalam Risalah Rapat tanggal 25 Januari 2017 adalah sah dan mengikat secara hukum. Di mana terkait undangan Rapat Pembina Yayasan X yang mencantumkan mata acara yaitu “Perubahan Susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan” telah sesuai dengan pembahasan perihal dalam rapat, yaitu “perubahan” dalam hal ini adalah termasuk pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian. Kemudian tidak terdapat penafsiran yang keliru terhadap kewenangan untuk memberhentikan ketua pembina, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Yayasan X menyatakan bahwa rapat pembina berwenang untuk memberhentikan pembina dari jabatannya, sehingga rapat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan ketua pembina tersebut termasuk ke dalam kewenangan rapat pembina.
2. Akibat hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan X Nomor 01 tertanggal 10 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Notaris P, S.H., berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg, seharusnya tidak ada dampak kebatalan, yaitu batal demi hukum terhadap akta autentik tersebut karena tidak terdapat penyelundupan agenda rapat atau agenda terselubung. Oleh karena pembuatan Akta No. 01 tertanggal 10 Juni 2017 telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diterapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Selain itu mata acara dalam undangan rapat telah dicantumkan secara jelas sesuai dengan mata acara rapat yang dibahas dalam Rapat Pembina Yayasan X tanggal 25 Januari 2017, sehingga hasil keputusan rapat tersebut berikutan produk turunannya yaitu Risalah Rapat tanggal 25 Januari 2017 yang menjadi dasar dibuatnya Akta Nomor 1 tanggal 10 Juni 2017 di hadapan Notaris P, S.H., adalah sah dan berkekuatan hukum.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan pelaksanaan rapat pembina yayasan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan tetapi dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat menurut hukum, maka seharusnya para penegak hukum juga menelaah ketentuan dalam anggaran dasar yayasan serta

memperhatikan dan mendengarkan baik dari sisi Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait peristiwa yang diajukan, agar sengketa hukum yang diselesaikan melalui jalur pengadilan dapat diputus berdasarkan kepastian hukum dan memenuhi asas keadilan.

2. Notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat pembina yayasan seharusnya memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dan memastikan dengan para pihak terkait kesesuaian dari isi keputusan rapat dan ketentuan perundang-undangan terkait yang berlaku, hal ini guna menjalankan prinsip saksama dan juga menjaga kepentingan para pihak. Notaris sebaiknya memastikan pula tidak terjadi perbedaan kehendak ataupun salah penafsiran dan pemahaman dari para pihak terkait isi dari keputusan rapat pembina yang akan dituangkan ke dalam akta, yang dapat berujung pada masalah hukum yang dapat terjadi di masa yang akan datang yang pasti akan berdampak pada nama baik notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, LN No. 112, TLN No. 4132.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004, LN No. 115, TLN No. 4430.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan*, PP Nomor 2 Tahun 2013, LN No. 2 Tahun 2013, TLN No. 5387.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan*, Permenkumham No. 5 Tahun 2014, BNRI No. 393.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan*, Permenkumham No. 2 Tahun 2016, BNRI No. 114.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

### BUKU

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Tan, Thong Kie. *Buku I Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2000.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.5. Jakarta: Penerbit Airlangga, 1999.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005.  
Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

### **JURNAL**

- Abdullah, Nawaaf dan Munsyarif Abdul Chalim. “Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik.” *Jurnal Akta* 4 (Desember 2017). Hlm. 656-664.
- Andrini, Namira dan Siti Hajati Hoesin. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DkiJakarta/VII/2019)” *Jurnal Notary* 1 (2020). Hlm. 378-397.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.” *Acta Comitas* 1 (2018). Hlm. 59-74.
- Miranti, Dessy. “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Diputus Batal Demi Hukum di Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/PDT/2019/PT BDG).” *Indonesian Notary* 2 (2021). Hlm. 677-697.
- Purwanti, Novita. “Akibat Hukum Notaris Yang Salah Melakukan Penyesuaian Akta Pendirian Yayasan.” *Jurnal Repertorium* 2 (Juli-Desember 2016). Hlm. 90-96.
- Sukisno, Djoko. “Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.” *Mimbar Hukum* 1 (Februari 2008). Hlm. 51-62.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Nomor 389/Pdt.G/2019/PN.Bdg.